

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Tanggung Jawab Apotek *Online* Dan *Marketplace* Atas Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Secara *Online* Melalui Apotek *Online* Yang Terdaftar Di *Marketplace* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

OLEH:

Jovina Setiady

NPM: 6051801120

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H, M.Hum.

DOSEN PENYEMINAR:

Prof. Dr. Bernadette Waluyo, S.H., M.H., CN

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. (K)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H, M.Hum.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jovina Setiady

NPM : 6051801120

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tanggung Jawab Apotek Online Dan Marketplace Atas Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Secara Online Melalui Apotek Online Yang Terdaftar Di Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Jovina Setiady

6051801120

ABSTRAK

Saat ini obat merupakan kebutuhan yang esensial bagi setiap orang yang harus selalu tersedia. Penggunaan obat harus dilakukan secara tepat khususnya dalam penggunaan obat keras yang memerlukan pengawasan dari dokter. Obat keras hanya dapat diserahkan oleh apoteker berdasarkan resep dokter, dan apoteker biasanya bekerja di dalam sebuah apotek. Pembelian obat keras memerlukan resep dokter karena kandungannya yang berbeda dari obat bebas. Penjualan obat keras melalui toko konvensional telah diatur dalam Undang-Undang, namun pada kenyataannya masih terdapat apotek-apotek yang menjual obat keras kepada konsumen tanpa harus menggunakan resep dokter.

Perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan manusia, salah satunya adalah penjualan obat keras secara *online* oleh apotek *online* melalui *marketplace*. Pada penjualan obat keras secara konvensional saja masih terdapat apotek yang menjual obat keras secara bebas tanpa memerlukan resep. Lantas, bagaimana jika penjualan obat keras dilakukan secara *online* melalui *marketplace* karena bisa saja apotek tetap mengirimkan obat keras tersebut tanpa melakukan pengecekan bahwa konsumen sudah mengirimkan resep dokter atau belum.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pertanggungjawaban hukum apotek *online* dan *marketpace* atas penjualan obat keras tanpa resep dokter secara *online* dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas penjualan obat keras tanpa resep dokter secara *online* yang dilakukan oleh apotek *online* melalui *marketplace*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulisan hukum yang berjudul **“Tanggung Jawab Apotek Online Dan Marketplace Atas Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Secara Online Melalui Apotek Online Yang Terdaftar Di Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana, serta masih banyak kekurangan yang tidak lepas dari keterbatasan penulis. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna baik bagi lingkungan fakultas, universitas, maupun masyarakat.

Selesainya penulisan hukum ini penulis sadari tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak selama ini. Pada kesempatan, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan YME, yang telah memberikan berkat dan segala sesuatu yang diperlukan penulis dari awal penulis memulai kuliah di kampus ini hingga mendapatkan gelar sarjana di Universitas Katolik Parahyangan ini.
2. Seluruh keluarga, saudara, dan teman yang selalu memberikan dukungan dikala susah maupun memberikan nasihat kepada penulis dalam proses perkuliahan maupun proses pembuatan skripsi ini.
3. Seluruh dosen, pekarya, dan karyawan yang memberikan pelayanan selama kegiatan perkuliahan dari awal semester hingga akhir semester.
4. Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan selama satu semester dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tahap sidang.
5. Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku dosen wali selama kegiatan perkuliahan di UNPAR ini.

6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu terselesaikannya skripsi ini, yang memberikan bantuan langsung maupun bantuan doa dan selalu mendukung penulis dalam segala hal.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Bandung, 24 Agustus 2022

Penulis,

Jovina Setiady

6051801120

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.	Latar Belakang.....	1
2.	Rumusan Masalah.....	12
3.	Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
4.	Metode Penelitian.....	14
5.	Sistematika Penulisan	14

BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1.	Perlindungan Konsumen.....	16
	1.1. Definisi.....	16
	1.2. Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	16
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	17
	2.1. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	17
3.	Konsumen.....	17
	3.1. Definisi.....	18
	3.2. Hak Konsumen.....	18
	3.3. Kewajiban Konsumen.....	19
4.	Pelaku Usaha.....	19
	4.1. Definisi.....	19
	4.2. Hak Pelaku Usaha.....	20
	4.3. Kewajiban Pelaku Usaha.....	20

4.4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	21
5. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.....	22
5.1. Hubungan Langsung.....	22
5.2. Hubungan Tidak Langsung.....	23
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Perindungan Konsumen.....	23
6.1. Tanggung Jawab Kontraktual.....	24
6.2. Tanggung Jawab Jasa Profesional.....	25
7. Cara Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.....	25
7.1. Penyelesaian Sengketa.....	26

**BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI APOTEKER, APOTEK
*ONLINE, DAN MARKETPLACE***

1. Apoteker.....	30
1.1. Definisi.....	30
1.2. Kewajiban Apoteker.....	30
1.3. Standar Pelayanan Kefarmasian Pemberian Obat oleh Apoteker.....	32
1.4. Tugas dan Kewenangan Apoteker.....	33
2. Apotek <i>Online</i>	33
2.1. Definisi.....	33
2.2. Tugas dan Fungsi Apotek.....	34
2.3. Kewajiban Apotek.....	34
2.4. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.....	35
2.5. Persyaratan Pendirian Apotek	36

3.	<i>Marketplace</i>	37
3.1.	Definisi.....	37
3.2.	<i>Marketplace</i> di Indonesia yang Terdapat Apotek <i>Online</i> yang Menjual Obat Keras Secara <i>Online</i>	37
3.3.	Peredaran Obat Secara Online Melalui <i>Marketplace</i>	38
3.4.	Kewajiban <i>Marketplace</i> atas Perdagangan Obat Secara <i>Online</i>	38

BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB APOTEK ONLINE DAN MARKETPLACE ATAS PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER SECARA ONLINE MELALUI APOTEK ONLINE YANG TERDAFTAR DI MARKETPLACE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1.	Kualifikasi Konsumen, Pelaku Usaha Apotek <i>Online</i> , Pelaku Usaha <i>Marketplace</i> , dan Pelaku Usaha Apoteker	41
1.1.	Kualifikasi Konsumen.....	41
1.2.	Kualifikasi Pelaku Usaha Apotek <i>Online</i>	41
1.3.	Kualifikasi Pelaku Usaha <i>Marketplace</i>	42
1.4.	Kualifikasi Pelaku Usaha Apoteker dalam Apotek <i>Online</i>	42
2.	Analisis Hubungan Hukum Antara Konsumen dengan Apotek <i>Online</i> , <i>Marketplace</i> , dan Apoteker dalam Apotek <i>Online</i>	42
3.	Analisis Pengaturan Penjualan Obat Keras Secara <i>Online</i>	42
3.1.	Analisis Pengaturan Penjualan Obat Keras Secara <i>Online</i> oleh Apotek <i>Online</i>	43
3.2.	Analisis Pengaturan Penjualan Obat Keras Melalui <i>Marketplace</i>	44

4.	Analisis Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	45
4.1.	Analisis Pelanggaran Pelaku Usaha Apotek <i>Online</i> yang Menjual Obat Keras Tanpa Resep Dokter Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	45
4.2.	Analisis Pelanggaran Pelaku Usaha <i>Marketplace</i> yang Menyediakan Jasa Layanan Penjualan Obat Keras Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	45
5.	Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apotek <i>Online</i> dan <i>Marketplace</i> Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	46
5.1.	Analisis Tanggung Jawab Apotek <i>Online</i> Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	46
5.2.	Analisis Tanggung Jawab <i>Marketplace</i> Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	47
6.	Upaya Hukum.....	48
6.1.	Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen Terhadap Apotek <i>Online</i> dan <i>Marketplace</i>	48
BAB V PENUTUP		
1.	Kesimpulan.....	50
2.	Saran.....	51
Daftar Pusaka.....		53

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Proses globalisasi ekonomi mengakibatkan semakin terbukanya pasar nasional sehingga semakin banyak orang yang melakukan kegiatan jual dan/ beli. Tentu saja ini hal ini merupakan suatu hal yang positif karena makin banyak tersedianya pilihan produk barang dan/jasa dipasaran sehingga masyarakat dapat dengan mudahnya memilih produk yang diinginkan. Namun, masyarakat harus tetap berhati-hati dalam memilih suatu produk karena ternyata semakin banyak oknum-oknum yang memasarkan produknya tetapi tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pelaku usaha berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang lengkap, benar, jelas dan jujur.¹ Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Banyak pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak bertanggungjawab kepada konsumen, maka dari itu konsumen harus selalu berwaspada terhadap produk yang akan dibelinya. Produk yang dimaksud itu bermacam-macam bisa saja makanan, minuman, barang, ataupun obat-obatan.

Setiap orang pasti pernah merasakan jatuh sakit, biasanya orang yang sedang sakit pasti akan minum obat untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit.² Obat adalah salah satu kebutuhan yang esensial bagi manusia dalam pelayanan kesehatan yang harus selalu tersedia. Bahkan bagi

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

² Bambang Eko Turisno, Perlindungan Konsumen Dalam Iklan Obat, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 14 No.1, 2012, hlm. 21

sebagian orang dan untuk sebagian penyakit tertentu, obat harus dibawa kemanapun dirinya pergi dan harus diminum sesuai dengan jadwalnya. Begitu pentingnya obat bagi manusia maka obat yang beredar di masyarakat perlu dijamin kualitasnya agar hasilnya tetap sesuai pada saat dikonsumsi oleh pasien.

Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, perusahaan farmasi menghasilkan barang atau produk berupa obat. Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Obat dapat dibagi menjadi empat golongan, yaitu:³

1. Obat Bebas
2. Obat Bebas Terbatas
3. Obat Keras
4. Obat Narkotika

Obat bebas tidak membutuhkan pengawasan dari tenaga kesehatan selama digunakan sesuai dengan instruksi yang tertulis di kemasannya karena dalam obat bebas kandungan zat aktifnya relatif aman.⁴ Obat ini dijual secara bebas dan dengan mudahnya dibeli tanpa memerlukan resep dokter. Simbol obat bebas adalah garis tepi hitam pada luar lingkarannya dan pada bagian dalam lingkarannya berwarna hijau. Penggunaan obat bebas biasanya digunakan dalam mengobati penyakit kategori ringan.⁵ Obat bebas terbatas sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori obat keras namun terdapat persamaan antara obat bebas terbatas dengan obat bebas yaitu

³ Sartono, Apa yang Sebaiknya Anda Ketahui Tentang Obat-Obat Bebas dan Bebas Terbatas, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 14

⁴ Syamsuni, Ilmu Resep, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2007, hlm. 17

⁵ <https://www.guesehat.com/sistem-penggolongan-obat-di-indonesia-yang-perlu-kamu-ketahui> , diakses pada 2 November 2021, pukul 18.46 WIB

sama-sama bisa didapatkan tanpa harus menggunakan resep dokter. Simbol dari obat berjenis bebas terbatas adalah lingkaran dalam yang berwarna biru dan bergaris tepi hitam kemudian disertai dengan tanda peringatan. Obat keras termasuk ke dalam golongan obat yang berbahaya jika dipakai secara sembarangan sehingga dalam pemakaiannya memerlukan pengawasan dari dokter.⁶

Penyebutan lain dari obat keras adalah obat daftar G (berasal dari kata *gevaarlijk* yang artinya berbahaya). Obat keras memiliki simbol berupa lingkaran dalam yang berwarna merah dan bergaris tepi hitam kemudian di dalam lingkaran tersebut terdapat huruf K. Pembelian obat keras harus berdasarkan resep dokter dan orang yang berwenang untuk menyerahkan adalah apoteker, dan apoteker bekerja di suatu sarana kesehatan yang disebut apotek.

Menurut Pasal 1 angka (13) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian:

“Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.”

Di dalam apotek ada yang namanya pekerjaan kefarmasian, menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian:

“Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional”

Orang yang bertugas untuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli

⁶ <https://dinas.id/penggolongan-obat/#:~:text=Obat%20keras%20adalah%20obat%20yang%20berbahaya%20sehingga%20pemakaiannya,balai%20pengobatan%20dan%20klinik%20dengan%20menggunakan%20resep%20dokter.> , diakses pada 22 Januari 2022, pukul 23.08 WIB

Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker⁷, sementara apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.⁸

Pelayanan farmasi klinik di Apotek merupakan Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. Secara khusus pelayanan farmasi klinik meliputi: ⁹

1. pengkajian dan pelayanan Resep;
2. dispensing;
3. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
4. konseling;
5. Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care);
6. Pemantauan Terapi Obat (PTO); dan
7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Obat-obatan, akan manjur bila digunakan dengan cara yang tepat, namun dapat menjadi sangat berbahaya bila disalahgunakan.¹⁰ Penggunaan obat keras dengan cara yang tidak tepat memiliki risiko yang cukup tinggi seperti memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Berdasarkan hal tersebut, undang-undang memberi pembatasan terhadap peredaran obat keras.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, disebutkan bahwa:

“Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian apoteker dapat menyerahkan obat keras,

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

¹⁰ *Supra note 2*

narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan hal tersebut, jenis yang hanya dapat diserahkan berdasarkan resep dokter adalah obat keras, narkotika dan psikotropika. Hanya apoteker yang memiliki surat izin praktik yang dapat menyerahkan obat tersebut¹¹ dan obat harus dijual di tempat yang memiliki izin baik itu berupa apotek¹² maupun toko obat.¹³

Proses globalisasi berdampak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mempengaruhi setiap aspek-aspek kehidupan manusia sehingga membawa kemajuan yang luar biasa dan manusia juga senantiasa mengikuti perkembangan tersebut. Saat ini, media internet mengalami perkembangan yang sangat cepat. Internet bermanfaat dalam berbagai jenis bidang, salah satunya adalah bidang bisnis, manfaatnya adalah untuk mengembangkan bisnis di tingkat lokal dan juga di tingkat global, maka dari itu banyak pelaku usaha baik itu berupa perusahaan maupun perorangan yang menerapkan perdagangan melalui media *online*.¹⁴

Apotek, toko obat atau perorangan memanfaatkan penggunaan media *online* untuk menjual barang atau produk berupa obat.¹⁵ Walaupun sistem jual beli secara konvensional saat ini masih ada, namun dengan adanya transaksi perdagangan secara *online*, konsumen beralih ke *e-commerce* sebagai salah satu alternatif perdagangan bagi konsumen.¹⁶ Adapun kegiatan jual beli secara *online* dapat disebut dengan belanja *Online/Online shopping*.¹⁷ Transaksi jual beli secara *online* tidak hanya terjadi di *e-commerce* saja, melainkan terjadi juga di *marketplace*. *Marketplace* adalah pihak ketiga

¹¹ *Supra note 8*, pasal 11

¹² *id.*, pasal 12

¹³ Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 167 Tahun 1972 Tentang Pedagang Eceran Obat, pasal 5

¹⁴ https://ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/28/Manfaat-Internet-untuk-Dunia-Bisnis.html, diakses pada 18 Desember 2021, pukul 16.16 WIB

¹⁵ Nita Ariyulinda, Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media *Online*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No.1, 2018, hlm. 37

¹⁶ Dikdik M Arief Mansur, dan Elsitaris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 144

¹⁷ Nurhayati, Belanja ‘*Online*’ Sebagai Cara Belanja Di Kalangan Mahasiswa, Aceh Anthropological Journal, Vol. 1 No.1, 2017

yang menyediakan fasilitas penjualan dan juga pembayaran *online* bagi penjual dan pembeli, *marketplace* dapat diibaratkan seperti *department store online*¹⁸ seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lainnya. Keuntungan pembelian obat secara *online* adalah transaksi yang lebih mudah dan cepat tanpa harus pergi keluar rumah. Selain itu, jika konsumen tinggal di sebuah desa yang masih jarang terdapat apotek atau toko obat, konsumen dapat membeli obat dari *marketplace* sehingga lebih mudah mendapatkan obat yang dibutuhkan.

Obat akan merusak kesehatan ketika obat tersebut tidak memenuhi suatu persyaratan.¹⁹ Negara Indonesia berkewajiban untuk menjamin kesehatan warga negaranya salah satunya dengan cara penggunaan resep dokter untuk pembelian obat keras agar tidak terjadi penyalahgunaan obat keras tertentu.

Pada umumnya, jika membeli obat keras secara *offline* yaitu membeli di apotek secara langsung, konsumen akan dimintakan resep dokter oleh apoteker untuk memastikan bahwa obat yang dibeli oleh konsumen itu tepat dan dalam pengawasan dokter. Namun, di zaman yang serba canggih ini, penjualan obat juga dilakukan di *marketplace*. Mekanisme penjualan obat keras melalui Tokopedia dilakukan dengan cara konsumen melakukan *check out* obat keras yang akan dibeli kemudian membayar obat keras tersebut menggunakan metode pembayaran yang tersedia. Pada halaman obat keras, terdapat sebuah peringatan bahwa konsumen harus mengunggah resep dokter pada kolom *chat* setelah konsumen berhasil melakukan pembayaran. Namun, cara yang digunakan ini dinilai kurang efektif dan masih beresiko karena bisa saja foto resep dokter itu dimanipulasi dan tidak menutup kemungkinan bahwa apotek tetap mengirimkan obat keras tersebut tanpa melakukan pengecekan bahwa konsumen sudah mengirimkan resep dokter atau belum. Dalam prakteknya, pengelola apotek dalam menjalankan tugasnya sering kali melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

¹⁸ <https://www.mas-software.com/blog/marketplace-adalah-jenis-contoh>, diakses pada 4 Maret 2022, pukul 20.37 WIB

¹⁹ *Supra note 2*

berlaku sehingga berakibat kepada mudahnya konsumen mendapatkan obat keras di apotek tanpa menggunakan resep dokter.

Dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 98 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa larangan untuk mendistribusikan obat bagi orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengenai obat. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak menjual obat secara *online* adalah orang yang memiliki sertifikasi apoteker atau di bidang kefarmasian. Ketika seseorang yang tidak memiliki kewenangan atau sertifikasi untuk menjual obat keras melalui media *online* maka tindakan tersebut termasuk tindakan ilegal.²⁰ Terdapat kriteria dalam pengelolaan dan penyerahan obat-obatan tertentu yang dalam hal ini adalah obat keras, kriteria tersebut adalah obat keras tidak dapat dikelola oleh toko obat, yang artinya obat keras hanya dapat dikelola oleh apoteker yang ada di sebuah apotek dan obat keras hanya dapat dikeluarkan sesuai dengan resep dokter yang seharusnya berlaku juga terhadap penjualan obat secara *online* sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

Penjualan obat secara *online* diawasi oleh BPOM berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring menyebutkan bahwa peredaran obat secara daring yang dilakukan oleh industri farmasi dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) hanya dapat dilakukan menggunakan sistem elektronik yang dimiliki industri farmasi dan PBF. Kemudian, penyerahan obat secara daring yang dilakukan oleh apotek dapat menggunakan sistem elektronik yang dimiliki oleh apotek dan/atau yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik

²⁰ Evita Ariestiana, Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media *Online*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 68

Farmasi (PSEF).²¹ PSEF adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.²²

Obat yang tergolong obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras dapat diedarkan secara daring.²³ Sehingga, berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring PSEF wajib secara aktif memantau dan mengevaluasi kegiatan peredaran obat yang dilakukan melalui sistem elektronik yang digunakan sebagai media peredaran obat secara daring karena pemakaian obat harus sesuai dengan tata cara dan persyaratan.²⁴

Khusus untuk penjualan obat keras di *marketplace*, *marketplace* sudah memberikan peringatan bahwa pembelian obat keras wajib disertai dengan resep dokter, dengan cara konsumen mengunggah resep dokter di kolom *chat*. Penjualan obat secara *online* melalui *marketplace* dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Permasalahan yang akan dibahas di sini adalah bagaimana pertanggungjawaban apotek online, *marketplace*, dan apoteker yang menjual obat keras tanpa resep dokter kepada konsumen. Pelaku usaha apotek adalah badan usaha yang telah terdaftar di *marketplace*. Ada apotek yang berhak untuk menjual obat keras secara *online* tetapi tidak menyediakan layanan konseling apoteker secara *online*. Selain itu, ada juga apotek yang memang berhak menjual obat keras dan juga menyediakan layanan konseling apoteker secara *online*. Tanggung jawab apoteker adalah melayani resep berdasarkan tanggung jawab dan keahlian profesinya²⁵, yang juga menimbulkan tanggung jawab kepada konsumen. Dengan kata lain, jika terjadi kerugian terhadap konsumen atas penjualan obat keras tanpa menggunakan resep dokter karena kesalahan apoteker maka yang bertanggung jawab adalah apoteker bukan pemilik modal.

²¹ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, pasal 6

²² *id.*, Pasal 1

²³ *id.*, Pasal 7 ayat (1)

²⁴ *Supra note 4*, hlm. 143

²⁵ Peraturan Menteri Kesehatan NOMOR 922/MENKES/PER/X/1993, Pasal 15

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pembelian obat keras wajib menggunakan resep dokter seperti yang tercantum dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan obat, lantas bagaimana jika penjualan obat keras terjadi secara *online* dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, hal yang perlu dibahas juga yaitu bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila konsumen dirugikan oleh apotek *online* yang menjual obat keras melalui *marketplace*, baik yang menyediakan layanan konseling apoteker secara *online* maupun yang tidak menyediakan layanan konseling apoteker secara *online* karena dalam hal ini konsumen memiliki hubungan langsung dengan pengelola apotek maka dari itu, konsumen dapat meminta pertanggungjawaban dari apoteker.

Menurut pasal 1457 KUHPerdara “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Terdapat syarat sah suatu perjanjian yang diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yaitu:

- a. Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan;
- c. Mengenai suatu objek tertentu;
- d. Mengenai causa/sebab yang halal

Apoteker adalah pelaku usaha jasa profesional yang juga menyediakan layanan informasi, komunikasi, edukasi kepada konsumen. Hubungan hukum antara konsumen dengan apoteker adalah hubungan penggunaan jasa yang berhubungan langsung dengan konsumen, karena konsumen menggunakan jasa apoteker tersebut. Antara konsumen dengan apotek *online* sebagai penyedia produk obat terdapat hubungan hukum langsung berupa jual beli yang dilakukan secara elektronik yang mengasilkan perikatan. Terdapat hubungan hukum langsung antara konsumen dengan

marketplace sebagai penyedia jasa layanan jual beli secara *online*. Hubungan hukum antara para pihak pada *marketplace* bermula pada saat konsumen dan apotek *online* yang merupakan pelapak menyepakati syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak *marketplace*. Hubungan tersebut dituangkan melalui suatu perjanjian yang berbentuk elektronik.²⁶

Apabila terjadi suatu tindakan yang merugikan konsumen dikarenakan perbuatan apoteker, apotek *online* dan *marketplace*, konsumen dapat menempuh upaya hukum atas kerugian yang telah dialaminya berdasarkan UUPK. Dalam hukum perlindungan konsumen dikenal adanya beberapa upaya hukum, yaitu upaya hukum pra beli dan pasca beli. Pra beli terdiri dari peraturan perundang-undangan dan pengaturan mandiri, sementara pasca beli terdiri dari peradilan dan di luar peradilan. Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Cara menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Sebelumnya, telah dilakukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan di bidang ini sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Obat Keras Oleh Toko Obat”. Skripsi ini ditulis oleh Fedora Aryafina Paramartha.²⁷ Skripsi ini pada dasarnya meneliti permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, namun tetap ada perbedaan antara skripsi tersebut dan penelitian ini. Pertama-tama, skripsi tersebut meneliti tentang tanggung jawab hukum toko obat atas penjualan obat keras secara *offline*. Selain itu, skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat pemakaian obat keras yang dibeli dari toko obat yang bersangkutan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan kepada unsur kebaruan yaitu pihak ketiga dalam hal ini adalah

²⁶ Nur Alimah, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap *Seller* Pada *Marketplace*, Tesis, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2020

²⁷ Fedora Aryafina Paramartha, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Obat Keras Oleh Toko Obat, Skripsi, Jember, Universitas Jember, 2018

marketplace serta bagaimana perlindungan yang diberikan kepada konsumen jika terjadi kerugian serta sejauh mana pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan UUPK.

Kedua, skripsi yang berjudul “Layanan Apotek *Online* Terkait Penjualan Obat Keras Atau Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Skripsi ini ditulis oleh Christophel Marampa Andilolo.²⁸ Skripsi ini pada dasarnya meneliti permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, namun tetap ada perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini. Pertama-tama skripsi tersebut meneliti mengenai kedudukan hukum apotek *online* pemberian pelayanan kefarmasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, skripsi tersebut membahas mengenai pertanggungjawaban hukum apotek *online* terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam penelitian ini, penulis ingin lebih menekankan pada tanggung jawab apotek *online* dan *marketplace* berikut dengan upaya hukumnya akibat dari kesalahan apoteker, apotek *online*, dan *marketplace* atas obat keras yang dijual oleh apotek *online* melalui *marketplace* berdasarkan UUPK.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen serta tanggung jawab apotek terkait dengan obat keras yang dijual secara *online* melalui *marketplace* berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 belum dilakukan secara komprehensif. Penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai tanggung jawab dari apotek *online* dan *marketplace* dalam

²⁸ Christophel Marampa Andilolo, *Layanan Apotek Online Terkait Penjualan Obat Keras Atau Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Bandung, Universitas Padjajaran, 2015

penjualan obat keras tanpa adanya resep dokter karena pada prakteknya banyak apotek yang tidak mewajibkan adanya resep dokter dalam penjualan obat keras padahal penggunaan obat keras tanpa resep dokter dapat mengakibatkan efek berbahaya bagi kesehatan apalagi ditambah penjualan tersebut dilakukan secara *online* melalui *marketplace*. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tanggung jawab apotek *online* sebagai pelapak jika menjual obat keras secara *online* tanpa mewajibkan penggunaan resep dokter dan tidak memiliki apoteker, selain itu tanggung jawab *marketplace* jika ada apotek *online* yang terdaftar sebagai pelapak tidak memiliki apoteker serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penelitian perlu dilakukan lebih lanjut dengan judul . **“Tanggung Jawab Apotek *Online* Dan *Marketplace* Atas Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Secara *Online* Melalui Apotek *Online* Yang Terdaftar Di *Marketplace* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum apotek *online* dan *marketplace* atas penjualan obat keras tanpa resep dokter secara *online* yang dilakukan oleh apoteker melalui apotek *online* yang terdaftar di *marketplace* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas penjualan obat keras tanpa resep dokter secara *online* yang dilakukan melalui apotek *online* yang terdaftar di *marketplace* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan manfaat dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertanggungjawaban hukum apotek *online* dan *marketpace* atas penjualan obat keras tanpa resep dokter secara *online* yang dilakukan oleh apoteker melalui dari apotek *online* yang terdaftar di *marketplace* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas penjualan obat keras tanpa resep dokter secara *online* yang dilakukan oleh apoteker melalui apotek *online* yang terdaftar di *marketplace* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum perlindungan konsumen mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen agar selalu berhati-hati.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi apoteker dan apotek *online* agar selalu berhati-hati dalam memberi obat kepada pasien.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dengan dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan yang bersifat tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian berdasarkan

kepuustakaan.²⁹ Penelitian yang dimaksud dilakukan berdasarkan kepuustakaan atau data sekunder yang mencakup:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dan seterusnya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti *website*, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Rencana Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan dalam dibuatnya penelitian hukum ini. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang dibuat oleh penulis, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini akan berisi uraian secara umum mengenai tanggungjawab pelaku usaha terkait definisi, kewajiban, dan hak pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁹

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 23

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI APOTEKER, APOTEK *ONLINE*, DAN *MARKETPLACE*

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai apoteker berupa kewajiban, tugas, dan kewenangan apoteker, apotek *online*, dan *marketplace*.

BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB APOTEK *ONLINE* DAN *MARKETPLACE* ATAS PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER SECARA *ONLINE* MELALUI APOTEK *ONLINE* YANG TERDAFTAR DI *MARKETPLACE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana pertanggungjawaban apotek *online* dan *marketplace* atas penjualan obat keras tanpa resep dokter melalui apotek *online* yang terdaftar sebagai mitra suatu *marketplace* yang menjual obat keras secara *online* melalui *marketplace*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian yang telah dilakukan.